

# IMPLEMENTASI PERENCANAAN AUDIT INTERNAL TAHUNAN BERBASIS RISIKO PADA INSPEKTORAT WILAYAH II

Teknis Substantif Inspektorat Wilayah



Erie Wijaya  
Richard Pantun



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

2020

**MODUL BEST PRACTICE**

**IMPLEMENTASI PERENCANAAN  
AUDIT INTERNAL TAHUNAN BERBASIS RISIKO  
PADA INSPEKTORAT WILAYAH II**

Teknis Substantif Inspektorat Wilayah

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

**Pasal 1**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MODUL BEST PRACTICE

**IMPLEMENTASI PERENCANAAN  
AUDIT INTERNAL TAHUNAN BERBASIS RISIKO  
PADA INSPEKTORAT WILAYAH II**

Teknis Substantif Inspektorat Wilayah

Erie Wijaya  
Richard Pantun

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
2020**

**MODUL BEST PRACTICE  
IMPLEMENTASI PERENCANAAN  
AUDIT INTERNAL TAHUNAN BERBASIS RISIKO  
PADA INSPEKTORAT WILAYAH II**

Teknis Substantif Inspektorat Wilayah

Erie Wijaya  
Richard Pantun

**BPSDM KUMHAM Press**

Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere – Depok 16512  
Telepon (021) 7540077, 754124 Faksimili (021) 7543709, 7546120  
Laman: <http://bpsdm.kemenkumham.go.id>

Cetakan ke-1 : September 2020  
Perancang Sampul : Yulius Purnomo  
Penata Letak : Yulius Purnomo

Sumber Ilustrasi: iahrd.com

xii+34 hlm.; 18 × 25 cm  
ISBN: 978-623-6869-49-9

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.  
Dilarang mengutip dan mempublikasikan  
sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin dari Penerbit

Dicetak oleh:  
PERCETAKAN POHON CAHAYA

isi di luar tanggung jawab percetakan



## KATA SAMBUTAN

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya *Modul Best Practice Implementasi Perencanaan Audit Internal Tahunan Berbasis Risiko Pada Inspektorat Wilayah II* telah terselesaikan. Modul ini disusun untuk membekali para pembaca agar mengetahui dan memahami salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Modul *Best Practice* merupakan strategi pendokumentasian pengetahuan *tacit* yang masih tersembunyi dan tersebar di banyak pihak, untuk menjadi bagian dari aset intelektual organisasi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan sumber – sumber pengetahuan yang dapat disebarluaskan sekaligus dipindah tempatkan atau replikasi guna peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Keberadaan Modul *Best Practices* dapat mendukung proses pembelajaran mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul *Best Practices* pada artinya dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JP) bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas

publikasi ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Selamat Membaca... Salam Pembelajar...

Jakarta, Agustus 2020

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Hukum dan Hak Asasi Manusia,

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia (BPSDM Hukum dan HAM). The stamp contains the text "KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA" and "FENGAYOMAN". A handwritten signature in black ink is written over the stamp. The signature appears to be "Dr. Asep Kurnia".

Dr. Asep Kurnia



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kehendak dan perkenan-Nya masih diberikan kesempatan dan kesehatan dalam rangka penyusunan Modul *Best Practice* berjudul *Implementasi Perencanaan Audit Internal Tahunan Berbasis Risiko Pada Inspektorat Wilayah II*.

Modul *Best Practice Implementasi Perencanaan Audit Internal Tahunan Berbasis Risiko Pada Inspektorat Wilayah II* sebagai sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap keberagaman bidang tugas dan fungsi serta kinerja organisasi Kemenkumham. Selain itu upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan kegiatan pengabdian aset intelektual dari pengetahuan *tacit* individu menjadi pengetahuan organisasi. Pengetahuan *tacit* yang berhasil didokumentasikan, akan sangat membantu sebuah organisasi dalam merumuskan rencana strategis pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan maupun belajar mandiri, serta implementasi Kemenkumham *Corporate University (CorpU)*.

Demikian Modul *Best Practice Implementasi Perencanaan Audit Internal Tahunan Berbasis Risiko Pada Inspektorat Wilayah II* disusun, dengan harapan modul ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi bagi pembaca khususnya pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Depok, 19 Oktober 2020  
Kepala Pusat Pengembangan Diklat  
Teknis dan Kepemimpinan,



Hantor Situmorang  
NIP 196703171992031001



## DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN .....	v
KATA PENGANTAR KAPUS TEKPIM .....	vii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Deskripsi Singkat.....	3
C. Manfaat.....	3
D. Tujuan Pembelajaran.....	4
E. Materi Pokok.....	4
F. Petunjuk Belajar.....	5
BAB II KONSEP AUDIT INTERNAL TAHUNAN BERBASIS RISIKO .....	7
A. Risiko .....	7
B. Audit Berbasis Risiko (ABR).....	8
C. Perencanaan Audit Tahunan (Annual Audit Plan).....	10
D. Tahapan Perencanaan Audit Internal Tahunan Berbasis Risiko .....	12
BAB III ANALISA PERENCANAAN AUDIT INTERNAL TAHUNAN (PERENCANAAN PENYUSUNAN AUDIT INTERNAL TAHUNAN PADA INSPEKTORAT WILAYAH II) .....	17
A. Gambaran Umum .....	17
B. Perencanaan Audit Internal Tahunan pada Inspektorat Wilayah II ..	20

BAB IV	IMPLEMENTASI PERENCANAAN AUDIT INTERNAL TAHUNAN BERBASIS RISIKO (PERENCANAAN PENYUSUNAN AUDIT INTERNAL TAHUNAN BERBASIS RISIKO PADA INSPEKTORAT WILAYAH II) .....	23
A.	Penyusunan Perencanaan Audit Internal Tahunan Berbasis Risiko Pada Inspektorat Wilayah II.....	23
B.	Penentuan Audit Universe .....	24
C.	Penjabaran dan <b>Scoring</b> Faktor Risiko .....	25
D.	Pemilihan Auditable Unit.....	27
E.	Pengembangan Perencanaan .....	28
BAB V	P E N U T U P.....	31
A.	Kesimpulan .....	31
B.	Saran .....	31
DAFTAR PUSTAKA.....		33



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Pegawai Inspektorat Jenderal .....	19
Tabel 3.2 Jumlah Auditor .....	19
Tabel 3.3 Periode Audit Sebelumnya.....	21
Tabel 4.4 Audit Universe.....	24
Tabel 4.5 Faktor Risiko Anggaran yang Dikelola .....	25
Tabel 4.6 Waktu Audit Terakhir .....	26
Tabel 4.7 Saldo Temuan Ditindak Lanjuti .....	26
Tabel 4.8 Penentuan Score .....	27
Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Auditable Unit .....	27
Tabel 4.10 Ranking Auditable Unit.....	28
Tabel 4.11 Perhitungan Alokasi Waktu Tiap Auditable Unit .....	29

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram Peta Risiko ( <i>Risk Map</i> ).....	9
Gambar 3.1 Pendekatan Penyusunan PKAT .....	24



# BAB I


## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI mempunyai tugas pengawasan internal di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2016. Inspektorat Jenderal setiap tahunnya menyusun Kebijakan Pengawasan dan pada tahun 2018 telah ditetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : ITJ.01.PW.01.01.THN.2018 tentang Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

Inspektorat Jenderal selaku pengawas internal memiliki tugas utama melakukan audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Semua jenis pelaksanaan tugas ini memiliki fungsi yang secara umum sama, yaitu memberikan keyakinan kepada pimpinan kementerian/ lembaga bahwa tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan secara efektif, efisien, andal, dan senantiasa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tantangan utama yang dihadapi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah mengalokasikan sumber daya audit yang terbatas dalam menentukan satuan kerja yang begitu besar jumlahnya yang akan dievaluasi dengan cara yang paling efektif. Selama ini perencanaan audit



internal tahunan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM belum menerapkan perencanaan audit internal tahunan berbasis risiko dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), selama ini penyusunan PKPT hanya didasarkan pada apa yang sudah dilaksanakan pada audit periode sebelumnya.


Tahun 2019 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp13.305.871.866 Triliun sedangkan Inspektorat Jenderal hanya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp34.287.514 Milliar atau sebesar 0,26 % dari total anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Alokasi Inspektorat Jenderal sebesar Rp34.287.514 Milliar terdiri dari :

- Belanja Gaji Pegawai Rp14.440.948 Milliar;
- Operasional (Belanja Operasional) Rp6.394.865 Milliar;
- Sekretariat Inspektorat Jenderal (Belanja Non Operasional) Rp3.208.701 Milliar;
- Pengawasan (Belanja Non Operasional) Rp10.243.000 Milliar.

Untuk melaksanakan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp10.243.000 Milliar atau sebesar 29.87 % dari total anggaran Inspektorat Jenderal dan masing-masing Inspektorat Wilayah I sampai dengan Inspektorat Wilayah V mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1.575.000 Milliar sedangkan Inspektorat Wilayah VI mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp2.368.000 Milliar hal ini disebabkan karena Inspektorat Wilayah VI melakukan kegiatan pembinaan/pengawasan kinerja dan keuangan satuan kerja luar negeri.

Tahun 2019 Inspektorat Wilayah II mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1.575.000 Milliar untuk melaksanakan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi



Manusia. Jumlah Auditor Inspektorat Wilayah II saat ini sebanyak 16 orang yang terdiri dari 5 orang auditor madya, 5 orang auditor muda, 4 orang auditor pertama, dan 2 orang auditor pelaksana dan harus mengawasi sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) unit yang terdiri dari 2 unit Eselon I, 6 unit Kantor Wilayah, 26 (dua puluh enam) unit pelaksana teknis Imigrasi, dan 141 (seratus empat puluh satu) unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Dengan terbatasnya anggaran dan jumlah auditor mengakibatkan tidak semua satuan kerja dapat dilakukan kegiatan pengawasan. Selain itu juga adanya kendala perencanaan audit internal tahunan berbasis risiko yang belum diterapkan.

Menyikapi hal tersebut dan agar dapat berkontribusi secara efektif dalam memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan pemerintahan serta pelaksanaan kegiatan pengawasan yang optimal, pelaksanaan penugasan harus berfokus pada identifikasi risiko dan penilaian risiko yang telah dijalankan. Untuk dapat melaksanakan penugasan ini, diperlukan suatu perencanaan audit internal tahunan berbasis risiko. Dari penjelasan tersebut diatas, penulis tertarik mengambil judul **“Implementasi Perencanaan Audit Internal Tahunan Berbasis Risiko (Studi Kasus Perencanaan Audit Internal Tahunan di Inspektorat Wilayah II)”**


## **B. DESKRIPSI SINGKAT**

Pokok permasalahan yang akan dianalisis dalam makalah ini adalah:

- Bagaimana perencanaan audit internal tahunan di Inspektorat Wilayah II ?
- Bagaimana proses penyusunan perencanaan audit internal tahunan berbasis risiko pada Inspektorat Wilayah II ?

## **C. MANFAAT**

Manfaat yang diperoleh setelah pembelajar mempelajari modul ini adalah pembelajar dapat memahami dan menjelaskan manfaat perencanaan



audit internal tahunan berbasis risiko dalam kegiatan pengawasan. Pemahaman mengenai hal ini menjadi penting dalam memberikan keyakinan pencapaian tujuan kegiatan pengawasan yang optimal.

## **D. TUJUAN PEMBELAJARAN**

### **1. Hasil Belajar**

Setelah selesai membaca modul ini, pembelajar diharapkan dapat mengetahui, menjelaskan dan menganalisis kegiatan-kegiatan terkait perencanaan audit internal tahunan berbasis risiko sebagai satu bentuk pengawasan yang optimal.

### **2. Indikator Hasil Belajar**

- a. Menjelaskan mengenai konsep audit internal tahunan berbasis risiko;
- b. Menjelaskan sejauh mana perencanaan audit internal tahunan pada Inspektorat Wilayah II;
- c. Menjelaskan mengenai implementasi perencanaan audit internal tahunan berbasis risiko pada Inspektorat Wilayah II.

## **E. MATERI POKOK**

Materi pokok yang akan dibahas dalam modul ini adalah:

1. Konsep Audit Internal Tahunan Berbasis Risiko;
2. Analisa Perencanaan Audit Internal Tahunan pada Inspektorat Wilayah II;
3. Implementasi Perencanaan Audit Internal Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Wilayah II.

## F. PETUNJUK BELAJAR

Dalam proses pembelajaran maupun internalisasi pemahaman “Implementasi Perencanaan Audit Internal Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Wilayah II” agar dapat berjalan lebih lancar, dan indikator hasil belajar tercapai secara baik, para pembelajar disarankan untuk mempelajari secara urut, menambah referensi lain yang terkait, serta berdiskusi dengan beberapa pihak untuk mendapatkan gambaran pemahaman lain sekaligus penguatan tentang kegiatan pengawasan yang optimal dengan pendekatan strategi *Corporate University* atau pembelajaran terintegrasi.





## BAB II

# KONSEP AUDIT INTERNAL TAHUNAN BERBASIS RISIKO

Setelah membaca bab ini, pembelajar diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara kegiatan pengawasan dengan audit berbasis risiko serta perencanaan audit tahunan dengan upaya perencanaan audit internal tahunan berbasis risiko.


### A. RISIKO

Banyak definisi atau pengertian yang diberikan oleh para ahli mengenai risiko sesuai dengan disiplin keilmuan dan lingkup keahliannya. Risiko memiliki keterkaitan dengan ketidakpastian. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa risiko adalah suatu kejadian yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan memberikan dampak negatif pada pencapaian tujuan instansi pemerintah.

Menurut Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2007), definisi risiko adalah peluang terjadinya bencana, kerugian atau hasil yang buruk. Risiko terkait dengan situasi dimana hasil negative dapat terjadi dan besar kecilnya kemungkinan terjadinya hasil tersebut dapat diperkirakan.

Menurut COSO ERM 2004, pengertian resiko adalah kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

Dari berbagai definisi di atas, risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan,



atau tidak terduga. Dengan kata lain, kemungkinan itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian.

## **B. AUDIT BERBASIS RISIKO (ABR)**

Definisi audit berbasis risiko menurut *Institute of Internal Audit* (IIA) (1999) yang lebih dikenal dengan *Risk Based Internal Audit* (RBIA) atau Audit Internal Berbasis Risiko (AIBR) yaitu:

“Sebuah metodologi yang menghubungkan audit internal dengan seluruh kerangka manajemen risiko yang memungkinkan proses audit internal mendapatkan keyakinan memadai bahwa manajemen risiko organisasi telah dikelola dengan memadai sehubungan dengan risiko yang dapat diterima (*risk appetite*)”

Dengan pengertian ini, proses audit merupakan metodologi yang memastikan bahwa manajemen risiko sudah dilakukan sesuai dengan *risk appetite* yang dimiliki organisasi.

Metode untuk menentukan dapat diterima atau tidaknya suatu risiko dapat dilakukan dengan menggunakan suatu tabel yang mengaitkan antara kemungkinan terjadinya risiko (*likelihood*) dan konsekuensi atau dampak terjadinya risiko (*consequences*) seperti digambarkan dalam Diagram Peta Risiko (*Risk Map*) di bawah ini:

Gambar 2.1 Diagram Peta Risiko (*Risk Map*)

<b>K E M U N G K I N A N</b>	<b>Hampir pasti terjadi</b> 5	5 Issue tambahan	10 Issue utama	15 Tidak diterima	20 Tidak diterima	25 Tidak diterima
	<b>Sering terjadi</b> 4	4 Dapat diterima	8 Issue tambahan	12 Issue utama	16 Tidak diterima	20 Tidak diterima
	<b>Mungkin terjadi</b> 3	3 Dapat diterima	6 Issue tambahan	9 Issue utama	12 Issue utama	15 Tidak diterima
	<b>Kadang-kadang</b> 2	2 Dapat diterima	4 Dapat diterima	6 Issue tambahan	8 Issue tambahan	10 Issue utama
	<b>Jarang</b> 1	1 Dapat diterima	2 Dapat diterima	3 Dapat diterima	4 Dapat diterima	5 Issue utama
		<b>Tidak signifikan</b> 1	<b>Kecil</b> 2	<b>Moderat</b> 3	<b>Besar</b> 4	<b>Bencana</b> 5
<b>DAMPAK</b>						

Sumber: Pusdiklatwas BPKP, 2014.

### Keterangan


Tidak Diterima : Perlu tindakan segera untuk mengatasi risiko

Issue Utama : Perlu tindakan untuk mengatasi risiko

Issue Tambahan :Tindakan disarankan dilakukan jika sumber daya tersedia.

Dapat Diterima :Tidak perlu ditindaklanjuti.

Pengertian tersebut sejalan dengan tujuan utama audit internal yaitu menyediakan keyakinan yang independent dan objektif kepada manajemen



organisasi apakah risiko telah dikelola sampai dengan tingkat yang dapat diterima.


Sasaran yang ingin dicapai dalam penerapan audit internal berbasis risiko adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi risiko kegagalan, kekeliruan, dan kecurangan, serta memberikan rekomendasi bagi auditi untuk perbaikan operasinya.
- Memberikan dasar yang kuat bagi tim audit dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan dengan mempertimbangkan risiko salah saji yang terkait dengan risiko kegagalan, kekliruan, dan kecurangan.
- Kerangka untuk meningkatkan efisiensi (menekan biaya audit dengan mengurangi tes substantif), efektifitas (mengidentifikasi dan fokus pada area-area yang berisiko), dan kualitas audit (menekan kesalahan audit).

### **C. PERENCANAAN AUDIT TAHUNAN (ANNUAL AUDIT PLAN)**

Keberhasilan penugasan audit banyak bergantung kepada ketepatan dan kesesuaian perencanaan audit dalam mengantisipasi dan mempertimbangkan kebutuhan organisasi untuk menentukan pemilihan auditi, jenis, cakupan dan tujuan audit yang akan dilakukan, perkiraan kebutuhan sumber daya audit dan pengalokasian sumber daya audit yang tersedia. Mengingat peran penting tersebut bagi keberhasilan suatu penugasan audit, maka perencanaan audit perlu mendapat perhatian yang memadai dari pimpinan unit audit internal. Tidak ada suatu penugasan audit yang dilakukan tanpa didahului oleh perencanaan.

*The Institute of Internal Auditors* (IIA) (1999) mendefinisikan Perencanaan Audit Internal Berbasis Risiko (PAITBR) sebagai metodologi yang menghubungkan audit intern dengan kerangka manajemen risiko keseluruhan organisasi pemerintahan di mana auditor tersebut bertugas.



PAITBR didasarkan pada tujuan organisasi birokrasi pemerintahan serta pelaksanaan audit yang memberikan keyakinan bahwa, melalui pengendalian intern, seluruh risiko yang mengancam tujuan instansi/lembaga pemerintah telah dimitigasi ke tingkat yang dapat diterima sehingga tujuan dapat tercapai.

Berkaitan dengan penyusunan perencanaan audit tahunan, pedoman Standar Profesi Audit Internal menyebutkan bahwa penanggung jawab fungsi audit internal harus menyusun perencanaan yang berbasis risiko untuk menetapkan prioritas kegiatan audit internal, konsisten dengan tujuan organisasi.

Tujuan disusunnya perencanaan audit tahunan menurut Sawyer (2005) adalah:

- Memberikan pedoman bagi organisasi pengawasan;
- Justifikasi/dukungan terhadap sumber daya audit;
- Mengarahkan pimpinan dan pengelola penugasan audit dalam menetapkan skala prioritas dan mengidentifikasi pengendalian dan area-area berisiko;
- Memberikan informasi kepada eksternal auditor dan pihak terkait mengenai ruang lingkup audit;
- Membantu menyakinkan bahwa sumber daya audit hanya ditugaskan untuk prioritas utama.

Secara umum tahapan perencanaan audit tahunan (*annual audit plan*) tergambar berikut ini:

**Gambar 2.2 Tahap Perencanaan Audit Tahunan**




*Sumber: Pusdiklatwas BPKP, 2014.*

## **D. TAHAPAN PERENCANAAN AUDIT INTERNAL TAHUNAN BERBASIS RISIKO**

### **1 Penentuan *Audit Universe***

*Audit universe* didefinisikan sebagai daftar semua kemungkinan audit yang dapat dilakukan atas entitas-entitas audit (*auditable unit*).



Sedangkan *auditable unit* adalah bagian dari organisasi yang baik secara nyata maupun potensial, dapat mengandung risiko pada tingkatan yang memerlukan adanya pengendalian dan audit. *Auditable unit* dapat berupa bagian dari struktur organisasi, proyek, kegiatan, dan aset perusahaan.

## 2. Pengidentifikasian Risiko


Auditor melakukan serangkaian wawancara dengan pihak manajemen untuk mengidentifikasi perubahan organisasi, risiko-risiko utama, dan akhirnya bidang dimana audit internal dapat memberi bantuan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Untuk memudahkan pengidentifikasian risiko, langkah-langkah berikut ini dapat dilakukan:

- Pahami visi, misi, dan tujuan organisasi, serta identifikasi nilai-nilai dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi untuk jangka panjang, menengah dan jangka pendek.
- Pahami struktur organisasi, proses, aset dan faktor lainnya yang menjadi dukungan terhadap organisasi.
- Buat daftar potential auditable unit, yang berpengaruh besar terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.
- Pahami bagaimana masing-masing risiko dapat menghambat visi, misi dan tujuan organisasi.

## 3. Penjabaran dan **Scoring** Faktor Risiko

Keterbatasan waktu, tenaga dan biaya mengakibatkan tidak dapat dilakukannya audit atas seluruh jumlah *potential audit universe*. Oleh karena itu perlu dilakukan penjabaran faktor-faktor risiko yang disepakati bersama dalam rangka pemberian *score* faktor risiko terpilih untuk setiap *potential audit universe* yang telah teridentifikasi sebelumnya. *Potential audit universe* individu yang memiliki scoring



risiko tertinggi memiliki peluang untuk ditetapkan sebagai *auditable unit* yang akan dimasukkan ke dalam program pengawasan tahunannya.


Pedoman Standar the Institute of Internal Audit (IIA) (1999), IPPF 2009 - PA 2010-1.5, memberikan referensi jenis faktor risiko, yaitu:

- Iklim etika kerja dan tekanan kepada manajemen untuk memenuhi tujuan dan target yang ditentukan;
- Kompetensi, integritas dan kecukupan jumlah pegawai;
- Jumlah aset, tingkat likuiditas dan volume transaksi;
- Kondisi ekonomi dan keuangan;
- Tingkat persaingan;
- Kompleksitas dan fluktuasi kegiatan;
- Dampak terhadap *stakeholders*;
- Tingkat komputerisasi sistem informasi;
- Ketersebaran lokasi geografis;
- Kecukupan dan efektifitas struktur penegndalian internal;
- Respon dan tindak lanjut atas temuan audit;
- Waktu dan hasil audit sebelumnya.

#### 4. *Pemilihan Auditable Unit*

Langkah berikutnya yang dilakukan setelah pemilihan faktor-faktor risiko yang penting dan relevan adalah sebagai berikut:

- Gunakan skala angka tertentu, misalnya angka 1 sampai dengan angka 5 yang mencerminkan tingkat penting dari masing-masing faktor risiko yang dipilih.
- Kaitkan *auditable unit* dengan faktor risiko yang relevan beserta bobot faktor risiko yang bersangkutan.

- 
- Analisis probabilitas frekuensi dan konsekuensi risiko terhadap *auditable unit*.
  - Hitung keseluruhan risiko dari masing-masing *auditable unit*.

## 5. Pengembangan Perencanaan

Setelah mendapatkan urutan *auditable unit*, maka hal berikutnya yang dilakukan adalah penentuan rencana dan jadwal audit tahunan (*annual audit plan*). Penentuan rencana dan jadwal audit tahunan didasarkan pada penyesuaian antara urutan *auditable unit* dengan sumber daya audit yang tersedia.





## BAB III


# ANALISA PERENCANAAN AUDIT INTERNAL TAHUNAN (PERENCANAAN PENYUSUNAN AUDIT INTERNAL TAHUNAN PADA INSPEKTORAT WILAYAH II)

Setelah membaca bab ini, pembelajar diharapkan dapat memahami dan menjelaskan mengenai analisa perencanaan audit internal tahunan khususnya pada Inspektorat Wilayah II.

### A. GAMBARAN UMUM

Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal dalam lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Kementerian khususnya untuk membangun kapasitas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia agar sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal mempunyai fungsi:

- 
- Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
  - Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dengan demikian sebagai instansi pengawas internal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Inspektorat Jenderal Manusia mempunyai tanggung jawab dan berperan aktif dalam upaya mencegah dan menindaklanjuti terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Visi Inspektorat Jenderal adalah “Menjadikan Unit Pengawasan Internal yang Independen, Profesional dan Berintegritas untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia” dan mempunyai misi sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan mewujudkan Satuan Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- Mengoptimalkan pembangunan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Mengembangkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengembangkan kualitas pengawasan berbasis teknologi informasi;
- Peningkatan layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis.

Serta bertujuan sebagaimana dalam RENSTRA Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, Inspektorat Jenderal mengemban tujuan pada huruf (e) yaitu “Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional”.

Berdasarkan data dari Bagian Kepegawaian Inspektorat Jenderal Per September 2019, sumber daya manusia di Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI saat ini berjumlah 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) orang dengan rincian dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1 Jumlah Pegawai Inspektorat Jenderal**

No	Uraian	Jumlah
1	Pimpinan Tinggi Madya	1 Orang
2	Pimpinan Tinggi Pratama	7 Orang
3	Pejabat Administrator	5 Orang
4	Pejabat Pengawas	24 Orang
5	Pejabat Fungsional	83 Orang
6	Pejabat pelaksana	81 Orang
7	CPNS 2018	38 Orang
Total		239 Orang

*Sumber: Bagian Kepegawaian Inspektorat Jenderal*

Sedangkan jumlah Auditor sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) orang dengan rincian dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2 Jumlah Auditor**

No	Uraian	Jumlah
1	Auditor Madya	30 Orang
2	Auditor Muda	26 Orang
3	Auditor Pertama	21 Orang

No	Uraian	Jumlah
4	Auditor Pertama yang belum pengangkatan	48 Orang
5	Auditor Penyelia	0 Orang
6	Auditor Pelaksana Lanjutan	1 Orang
7	Auditor Pelaksana	3 Orang
Total		129 Orang

*Sumber: Bagian Kepegawaian Inspektorat Jenderal*

## B. PERENCANAAN AUDIT INTERNAL TAHUNAN PADA INSPEKTORAT WILAYAH II

Inspektorat Jenderal Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia belum menerapkan perencanaan audit internal berbasis risiko, khususnya perencanaan untuk penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan. Selama ini perencanaan audit intern disusun dengan metode tradisional, dimana penyusunannya hanya berdasarkan pada apa yang sudah dilaksanakan pada audit periode sebelumnya dan juga berdasarkan prinsip keadilan pembagian tugas serta menganggap bahwa semua unit kerja di lingkungan kementerian Hukum dan HAM memiliki risiko yang sama sehingga jumlah personil maupun jumlah hari audit yang dibutuhkan juga sama.

Tahun 2019 Inspektorat Wilayah II mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1.575.000 Milliar untuk melaksanakan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jumlah Auditor Inspektorat Wilayah II saat ini sebanyak 16 orang yang terdiri dari 5 orang auditor madya, 5 orang auditor muda, 4 orang auditor pertama, dan 2 orang auditor pelaksana dan harus mengawasi sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) unit yang terdiri dari 2 unit Eselon I, 6 unit Kantor Wilayah, 26 (dua puluh enam) unit pelaksana teknis Imigrasi, dan 141 (seratus empat puluh satu) unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Sehingga Kendala perencanaan audit internal tahunan berbasis risiko belum

efektif.

Dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Inspektorat Wilayah II belum menerapkan perencanaan audit internal berbasis risiko, hanya melihat dari periode audit sebelumnya seperti diuraikan dalam tabel di bawah ini:


**Tabel 3.3 Periode Audit Sebelumnya**

No	Unit Pelaksana Teknis	Periode Audit Sebelumnya				Usul 2019
		2015	2016	2017	2018	
1	Lapas A	√	-	-	-	√
2	Lapas C	-	-	√	-	-
3	Rutan F	-	√	-	-	√
4	Lapas E	-	-	√	-	-
5	Rutan K	-	√	-	-	√
6	Kanim M	√	-	-	-	-
7	Kanim O	-	-	-	√	-
8	Kanim W	-	√	-	-	√
9	Lapas Z	√	-	-	-	√
10	Lapas Y	-	-	-	√	-

*Sumber: Data Olah dari Laporan Bulanan Inspektorat Wilayah II*

Dari tabel di atas diketahui bahwa unit pelaksana teknis yang periode audit sebelumnya yakni 3 sampai dengan 4 tahun terakhir yang menjadi prioritas untuk diusulkan dalam kegiatan pengawasan tahun 2019. Hal ini disebabkan karena unit pelaksana teknis 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun terakhir belum dilaksanakan kegiatan pengawasan berupa audit.





## BAB IV


# IMPLEMENTASI PERENCANAAN AUDIT INTERNAL TAHUNAN BERBASIS RISIKO (PERENCANAAN PENYUSUNAN AUDIT INTERNAL TAHUNAN BERBASIS RISIKO PADA INSPEKTORAT WILAYAH II)

*Setelah membaca bab ini, pembelajar diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara kegiatan pengawasan audit internal tahunan dengan implementasi perencanaan audit internal tahunan berbasis risiko khususnya pada Inspektorat Wilayah II.*

### A. PENYUSUNAN PERENCANAAN AUDIT INTERNAL TAHUNAN BERBASIS RISIKO PADA INSPEKTORAT WILAYAH II

Pada modul ini, penulis mencoba untuk memberikan ilustrasi penyusunan perencanaan audit internal berbasis risiko dimana seluruh unit pelaksana teknis (UPT) berdasarkan hasil penilaian tingkat kematangan manajemen risikonya katagori *risk aware* dimana organisasi relatif sudah membangun manajemen risiko namun belum diterapkan atau penerapannya belum memadai, selain itu pengendalian internal organisasi belum berjalan dengan baik, maka pendekatan penyusunan Program Kerja Audit Tahunannya (PKAT) dimana masing-masing unit pelaksana teknis belum mempunyai register risiko maka menggunakan faktor risiko dan memberikan *scoring risk factor* dalam penyusunan PKAT nya. Sebagaimana penjelasan tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Pendekatan Penyusunan PKAT



Sumber: Slide Bahan Diklat Audit Berbasis Risiko

Maka secara umum tahapan perencanaan audit meliputi hal-hal sebagai berikut:

## B. PENENTUAN AUDIT UNIVERSE

Sumber informasi yang digunakan untuk penentuan audit universe salah satunya dengan pendekatan struktur organisasi. Pada Inspektorat Wilayah II memiliki wilayah kerja pengawasan salah satunya adalah Propinsi Jawa Barat yang memiliki unit pelaksana teknis seperti diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4 Audit Universe

Nomor	Unit Pelaksana Teknis
1	Lapas A
2	Lapas C

Nomor	Unit Pelaksana Teknis
3	Rutan F
4	Lapas E
5	Rutan K
6	Kanim M
7	Kanim O
8	Kanim W
9	Lapas Z
10	Lapas Y

### C. PENJABARAN DAN SCORING FAKTOR RISIKO

Pada tahap ini ditetapkan faktor risiko yang akan digunakan untuk menimbang bobot dan skor risiko masing-masing auditable unit. Pemilihan faktor risiko ini adalah faktor-faktor risiko yang penting dan relevan yang didasarkan pada hasil kegiatan pengawasan berupa audit tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Faktor Risiko tersebut antara lain: anggaran yang dikelola, waktu audit terakhir, dan saldo temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di tindak lanjuti. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.5 Faktor Risiko Anggaran yang Dikelola**

(dalam ribuan)

No	Unit Pelaksana Teknis	Anggaran		
		MAK 52	MAK 53	Jumlah
1	Lapas A	210.269.629	151.910.703	684.518.308
2	Lapas C	57.421.302	1.293.500	58.714.802
3	Rutan F	37.976.493	28.068.783	66.045.276
4	Lapas E	18.986.287	6.022.4087	25.008.695
5	Rutan K	11.230.001	4.181.598	15.411.599
6	Kanim M	4.028.316	6.508.134	10.536.450
7	Kanim O	11.998.610	1.099.922	13.098.532
8	Kanim W	9.158.091	8.646.615	17.804.706
9	Lapas Z	5.912.747	35.618.470	41.531.217
10	Lapas Y	6.625.395	968.010	7.593.405

**Tabel 4.6 Waktu Audit Terakhir**

No	Unit Pelaksana Teknis	Waktu Audit Terakhir
1	Lapas A	2013
2	Lapas C	2012
3	Rutan F	2013
4	Lapas E	2011
5	Rutan K	2014
6	Kanim M	2012
7	Kanim O	2012
8	Kanim W	2013
9	Lapas Z	2013
10	Lapas Y	2012

**Tabel 4.7 Saldo Temuan Ditindak Lanjuti**

No	Uraian Temuan	UPT	Temuan Sebelum Pemutakhiran	Tindak Lanjut	Saldo Temuan
1	Kejadian merugikan keuangan negara.	Lapas A	675.255.745	411.215.200	264.040.545
		Lapas C	121.555.670	100.555.670	21.000.000
		Lapas Z	457.556.900	300.475.900	157.081.000
2	Kewajiban penyetoran	Lapas A	125.355.600	50.680.977	74.674.623
		Lapas Z	45.222.3745	15.257.600	29.964.775
		Lapas Y	99.547.835	80.551.775	18.996.060
3	Pelanggaran terhadap ketentuan	Lapas A	-	-	-
4	Efektifitas/ Kegiatan tidak efisien	Lapas Y	-	-	-
5	Administrasi	Lapas Z	-	-	-

Setelah penjabaran masing-masing faktor risiko yang dipilih, maka tahap selanjutnya menggunakan skala tertentu misalnya 1 sampai dengan 5 yang mencerminkan tingkat pentingnya dari masing-masing faktor risiko yang dipilih. Seperti diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.8 Penentuan Score

Faktor Risiko dan Nilai		Score
Anggaran yang dikelola		
	0 - 5 Milyar	1
	5 Milyar - 10 Milyar	2
	10 Milyar - 50 Milyar	3
	50 Milyar - 100 Milyar	4
	>100 Milyar	5
Waktu Audit Terakhir		
	Tahun 2015	1
	Tahun 2014	2
	Tahun 2013	3
	Tahun 2012	4
	Tahun 2011	5
Saldo Temuan yang ditindak lanjuti		
	Uraian Temuan	Score
	Tidak ada temuan	1
	Uraian temuan nomor 4 atau 5	2
	Uraian temuan nomor 3	3
	Uraian temuan nomor 1 atau 2	4
	> dari 1 uraian temuan	5

#### D. PEMILIHAN AUDITABLE UNIT

Setelah pemilihan faktor-faktor risiko yang penting dan relevan, langkah berikutnya melakukan perhitungan dari masing-masing bobot faktor risiko yang dipilih kepada masing-masing *auditable unit*. Sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Auditable Unit

No	Unit Pelaksana Teknis	Faktor Risiko			Score
		Anggaran yang dikelola	Waktu Audit Terakhir	Saldo temuan yang ditindak lanjuti	
1	Lapas A	5	3	5	13
2	Lapas C	4	4	4	12
3	Rutan F	4	4	1	8
4	Lapas E	3	5	1	9
5	Rutan K	3	2	1	6

6	Kanim M	2	4	1	7
7	Kanim O	3	4	1	8
8	Kanim W	3	3	1	7
9	Lapas Z	3	3	5	11
10	Lapas Y	2	4	5	11

Dari hasil perhitungan tersebut di atas, maka auditable unit diranking berdasarkan urutan risiko paling tinggi sampai rendah, karena hasil perhitungan dari masing-masing bobot faktor risiko terdapat score yang sama yakni nomor 3, 6, 7, 8, 9, dan 10 maka penulis memilih urutannya berdasarkan nilai score tertinggi anggaran yang dikelola dan urutannya dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4.10 Ranking Auditable Unit**

Unit Pelaksana Teknis	Ranking
Lapas A	1
Lapas C	2
Lapas Z	3
Lapas Y	4
Lapas E	5
Rutan F	6
Kanim O	7
Kanim W	8
Kanim M	9
Rutan K	10

## E. PENGEMBANGAN PERENCANAAN

Setelah mendapatkan urutan *auditable unit*, maka hal berikutnya yang dilakukan adalah penentuan rencana dan jadwal audit tahunan (*annual audit plan*) yang didasarkan pada penyesuaian antara urutan auditable unit dengan sumber daya audit yang tersedia.

Pengembangan perencanaan ini, penulis menggunakan asumsi orang-hari pemeriksaan yang tersedia selama satu tahun adalah 120 hari, dan audit dilakukan atas seluruh *auditable unit*, maka perhitungan alokasi waktu tiap *auditable unit* sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 4.11 Perhitungan Alokasi Waktu Tiap Auditable Unit**

No	Unit Pelaksana Teknis	Skor Risiko	% Skor Risiko	Hari Pemeriksaan (% x 120 hari)
1	Lapas A	13	14.13%	17
2	Lapas C	12	13.04%	16
3	Lapas Z	11	11.96%	14
4	Lapas Y	11	11.96%	14
5	Lapas E	9	9.78%	13
6	Rutan F	8	8.70%	10
7	Kanim O	8	8.70%	10
8	Kanim W	7	7.61%	9
9	Kanim M	7	7.61%	9
10	Rutan K	6	6.52%	8
		Total Risiko 92		

Cara perhitungan alokasi waktunya, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Total Skor Risiko diperoleh dengan cara menjumlahkan semua skor risiko dari masing-masing *auditable unit*.
- % Skor Risiko diperoleh dengan cara skor risiko dimasing-masing *auditable unit* dibagi dengan total skor risiko.
- Hari Pemeriksaan diperoleh dengan cara % skor risiko dimasing-masing *auditable unit* dikali dengan orang-hari pemeriksaan yang tersedia selama 1 tahun. (Penulis menggunakan asumsi orang-hari pemeriksaan yang tersedia selama satu tahun adalah 120 hari).

Proses penyusunan perencanaan audit internal tahunan berbasis risiko pada Inspektorat Wilayah II. Anggaran yang dikelola, waktu audit terakhir, dan saldo temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah faktor penting dalam proses penyusunan perencanaan audit berbasis risiko. Dengan diterapkannya perencanaan audit internal tahunan berbasis risiko di Inspektorat Wilayah II, maka kegiatan pengawasan akan lebih optimal karena fokus pada identifikasi risiko dan penilaian risiko yang telah dijalankan.





## BAB V


### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

- Inspektorat Wilayah II belum menerapkan perencanaan audit intern berbasis risiko, khususnya perencanaan untuk penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan. Selama ini perencanaan audit internal disusun dengan metode tradisional, dimana penyusunannya hanya berdasarkan pada apa yang sudah dilaksanakan pada audit periode sebelumnya dan juga berdasarkan prinsip keadilan pembagian tugas serta menganggap bahwa semua unit kerja di lingkungan kementerian Hukum dan HAM memiliki risiko yang sama sehingga jumlah personil maupun jumlah hari audit yang dibutuhkan juga sama.
- Dengan proses perencanaan audit internal tahunan berbasis risiko, maka tugas-tugas pengawasan lebih optimal dan pelaksanaan penugasan harus berfokus pada identifikasi risiko dan penilaian risiko yang telah dijalankan.

#### B. SARAN

- Perencanaan Audit Internal Tahunan pada Inspektorat Wilayah II kiranya berfokus pada identifikasi risiko dan penilaian risiko yang telah dijalankan dengan komposisi jumlah personil dan jumlah hari audit agar selalu disesuaikan tiap tahunnya sesuai dengan dinamika perubahan faktor risiko, dan hasil audit sebelumnya.
- Perencanaan Audit Internal Tahunan Berbasis Risiko dilakukan dengan tahapan-tahapan perencanaan audit tahunan yang dilakukan



oleh perencana kegiatan program kerja pengawasan tahunan yang melibatkan seluruh Auditor pada Inspektorat Wilayah II.



## DAFTAR PUSTAKA

Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, 2007, Buku Pedoman Manajemen Risiko, BSMR, Jakarta.

COSO *Enterprise Risk Management (ERM)*, "Pengertian Risiko", Dalam <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-risiko.html>, diakses pada tanggal 7 Mei 2019 pukul 10.00.

Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

RI Nomor: ITJ.01-PR.01.01 Tahun 2016 tanggal 29 September 2016 tentang Perubahan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor: ITJ.OT.02.02-18 Tahun 2015 Tanggal 3 Juli 2015 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 s.d 2019.

Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

RI Nomor: ITJ.01.PW.01.01.THN.2018 tanggal 13 November 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pedoman Standar the Institute of Internal Audit (IIA), IPPF 2009 - PA2010-1.5, 1999.

Pusdiklatwas BPKP, 2014, *Buku Modul Audit Berbasis Risiko*, Edisi Pertama, Bogor.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Sawyer, 2015, *Audit Internal Edisi 5*, Jakarta: Salemba Empat.

Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: ITJ.PW.01.03-01 tanggal 13 November 2018 tentang Program Kerja Pengawasan (PKPT) dan Program Kerja Administrasi Umum (PKAU) Tahun 2019 Di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

The Institute of Internal Auditors (IIA), 1999. *Risk Based Internal Audit (RBIA)*.

# IMPLEMENTASI PERENCANAAN AUDIT INTERNAL TAHUNAN BERBASIS RISIKO PADA INSPEKTORAT WILAYAH II

## Teknis Substantif Inspektorat Wilayah

Inspektorat Wilayah II belum menerapkan perencanaan audit intern berbasis risiko, khususnya perencanaan untuk penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan. Selama ini perencanaan audit internal disusun dengan metode tradisional, dimana penyusunannya hanya berdasarkan pada apa yang sudah dilaksanakan pada audit periode sebelumnya dan juga berdasarkan prinsip keadilan pembagian tugas serta menganggap bahwa semua unit kerja di lingkungan kementerian Hukum dan HAM memiliki risiko yang sama sehingga jumlah personil maupun jumlah hari audit yang dibutuhkan juga sama.

Dengan proses perencanaan audit internal tahunan berbasis risiko, maka tugas-tugas pengawasan lebih optimal dan pelaksanaan penugasan harus berfokus pada identifikasi risiko dan penilaian risiko yang telah dijalankan.



BPSDM Hukum dan HAM  
Jl. Raya Gandul No. 4, Gandul, Cinere  
[www.bpsdm.kemenkumham.go.id](http://www.bpsdm.kemenkumham.go.id)



ISBN 978-623-6566-19-9

